



PUTUSAN

Nomor 135/Pid.B/2021/PN Mrk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Merauke yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Daniel Tombakurop;
Tempat lahir : Asiki;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun/1 Desember 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Persatuan, Distrik Mandobo,
Kabupaten Boven Digoel;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Agustus 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 1 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Merauke sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 10 November 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Merauke sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 10 Desember 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Merauke sejak tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan tanggal 5 Januari 2022;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Merauke Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Merauke sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 6 Maret 2022;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 135/Pid.B/2021/PN Mrk



8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Merauke Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 7 Maret 2022 sampai dengan tanggal 5 April 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Evi Ernawaty Kristina, S.H., berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum oleh Hakim Pengadilan Negeri Merauke dengan Nomor 135/Pid.B/2021/PN Mrk;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Merauke Nomor 135/Pid.B/2021/PN Mrk tanggal 7 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Merauke Nomor 135/Pid.B/2021/PN Mrk tanggal 21 Desember 2021 tentang pergantian Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Merauke Nomor 135/Pid.B/2021/PN Mrk tanggal 19 Januari 2021 tentang pergantian Majelis Hakim
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Merauke Nomor 135/Pid.B/2021/PN Mrk tanggal 10 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa DANIEL TOMBAKUROP** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja merampas nyawa orang lain** melanggar Pasa 338 KUHP sebagaimana dakwaan PRIMAIR;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berterus terang dan Terdakwa sopan selama persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa terdakwa **DANIEL TOMBAKUROP** pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekira pukul 01.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Beteop, Kampung Persatuan, Distrik Mandobo, Kabupaten Boven Digoel, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Merauke yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja merampas nyawa orang lain**, yang dilakukan terdakwa dengan cara:

- Bermula ketika terdakwa keluar dari tempat acara lalu menghampiri saksi SALMON, SAKSI WILHELMUS, dan saudara RENOLD yang sedang mengkonsumsi minuman beralkohol jenis sopi di salah satu rumah yang berada di sebelah jalan raya, kemudian terdakwa ikut mengkonsumsi minuman beralkohol jenis sopi. Selanjutnya korban HERMANUS OKYAMA menghampiri terdakwa dan menawarkan ganja untuk dikonsumsi tetapi terdakwa menolaknya. Karena terdakwa menolak untuk mengkonsumsi ganja, korban melempari terdakwa dengan sendal, lalu saksi SALMON menegur korban dengan berkata "jangan buat kaka DANIEL begitu", namun korban tidak terima dan langsung mencekik saksi SALMON, lalu saksi SALMON berteriak meminta tolong. Kemudian terdakwa datang dan berkata kepada korban "kaka kenapa bisa buat adik dia begitu", setelah menegur korban HERMANUS OKYAMA, korban melepaskan tangannya dan pada saat itu juga korban menghampiri terdakwa dan mau memukulnya, namun pada saat itu juga terdakwa mencabut parang tramontina yang terdakwa

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 135/Pid.B/2021/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisipkan di samping kanan bagian dalam celananya, lalu terdakwa mengarahkan parang yang dipegangnya ke arah korban sebanyak dua kali, yang mengenai kepala bagian depan korban dan yang kedua pada kepala belakang. Melihat korban terluka, saksi SALMON dan RENOL membonceng korban dan mengantar korban ke RSUD tetapi pada saat perjalanan tepatnya di depan Kantor Klasik korban mencekik saksi SALMON sehingga saksi SALMON merasa kesakitan lalu saksi SALMON dan RENOL menurunkan korban dari motor dan meninggalkannya;

- Berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* (VER) dengan Nomor: 440/2272/ VER/RSUD/IX/2021 tertanggal 3 September 2021 yang dibuat oleh dr. JULIA CAROLIN BUBUI selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Boven Digoel diperoleh kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah korban laki-laki berumur dua puluh enam tahun pada pemeriksaan jenazah adalah seorang laki-laki berambut keriting warna kulit coklat menggunakan pakaian atas baju kaos lengan panjang motif garis warna merah, hitam, coklat dan menggunakan bawahan celana tali motif loreng seluruh tubuh dan baju berlumuran darah. Hasil pemeriksaan deskripsi luka sebagai berikut; Daerah kepala bagian depan terdapat luka robek dengan ukuran panjang 6 (enam) cm lebar 1,5 (satu koma lima) cm tinggi 1 (satu) cm dengan dasar tulang dan tepi luka tajam, terdapat juga luka lecet ukuran 1 (satu) cm, daerah kepala bagian belakang terdapat luka robek dengan ukuran panjang 8,5 (delapan koma lima) cm, lebar 3 (tiga) cm dan tinggi 2,5 (dua koma lima) cm dengan dasar tulang dan tepi luka tajam, daerah ketiak sebelah kiri terdapat luka robek dengan ukuran panjang 6 (enam) cm, lebar 2,5 (dua koma lima) cm, tinggi 4 (empat) cm dasar otot dan tepi luka tajam, daerah punggung kiri luka lecet dengan ukuran panjang 1,5 (satu koma lima) cm, daerah punggung kanan luka lecet dengan ukuran panjang 2 (dua) cm, dari keterangan diatas dapat dijelaskan bahwa penyebab kematian korban adalah luka akibat troma tajam mengakibatkan cedera kepala berat dan perdarahan berat;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana);

Subsidiar:

Bahwa terdakwa **DANIEL TOMBAKUROP** pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekira pukul 01.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu
Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 135/Pid.B/2021/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Beteop, Kampung Persatuan, Distrik Mandobo, Kabupaten Boven Digoel, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Merauke yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara:

- Bermula ketika Terdakwa keluar dari tempat acara lalu menghampiri saksi SALMON, SAKSI WILHELMUS, dan saudara RENOLD yang sedang mengkonsumsi minuman beralkohol jenis sopi di salah satu rumah yang berada di sebelah jalan raya, kemudian Terdakwa ikut mengkonsumsi minuman beralkohol jenis sopi. Selanjutnya korban HERMANUS OKYAMA menghampiri Terdakwa dan menawarkan ganja untuk dikonsumsi tetapi Terdakwa menolaknya. Karena Terdakwa menolak untuk mengkonsumsi ganja, Korban melempari Terdakwa dengan sendal, lalu saksi SALMON menegur Korban dengan berkata "jangan buat kaka DANIEL begitu", namun Korban tidak terima dan langsung mencekik saksi SALMON, lalu saksi SALMON berteriak meminta tolong. Kemudian Terdakwa datang dan berkata kepada Korban "kaka kenapa bisa buat adik dia begitu", setelah menegur korban HERMANUS OKYAMA, Korban melepaskan tangannya dan pada saat itu juga Korban menghampiri Terdakwa dan mau memukulnya, namun pada saat itu juga Terdakwa mencabut parang tramontina yang terdakwa sisipkan di samping kanan bagian dalam celananya, lalu terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban sebanyak dua kali, pertama dikepala bagian depan tubuh korban dan yang kedua pada kepala belakang. Melihat korban terluka, saksi SALMON dan RENOL membonceng korban dan mengantar korban ke RSUD tetapi pada saat perjalanan tepatnya di depan Kantor Klasik korban mencekik saksi SALMON sehingga saksi SALMON merasa kesakitan lalu saksi SALMON dan RENOL menurunkan korban dari motor dan meninggalkannya;

- Berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* (VER) dengan Nomor: 440/2272/VER/ RSUD/IX/2021 tertanggal 3 September 2021 yang dibuat oleh dr. JULIA CAROLIN BUBUI selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Boven Digoel diperoleh kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah korban laki-laki berumur dua puluh enam tahun pada pemeriksaan jenazah adalah

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 135/Pid.B/2021/PN Mrk



seorang laki-laki berambut keriting warna kulit coklat menggunakan pakain atas baju kaos lengan panjang motif garis warna merah, hitam, coklat dan menggunakan bawahan celana tali motif loreng seluruh tubuh dan baju berlumuran darah. Hasil pemeriksaan deskripsi luka sebagai berikut; Daerah kepala bagian depan terdapat luka robek dengan ukuran panjang 6 (enam) cm lebar 1,5 (satu koma lima) cm tinggi 1 (satu) cm dengan dasar tulang dan tepi luka tajam, terdapat juga luka lecet ukuran 1 (satu) cm, daerah kepala bagian belakang terdapat luka robek dengan ukuran panjang 8,5 (delapan koma lima) cm, lebar 3 (tiga) cm dan tinggi 2,5 (dua koma lima) cm dengan dasar tulang dan tepi luka tajam, daerah ketiak sebelah kiri terdapat luka robek dengan ukuran panjang 6 (enam) cm, lebar 2,5 (dua koma lima) cm, tinggi 4 (empat) cm dasar otot dan tepi luka tajam, daerah punggung kiri luka lecet dengan ukuran panjang 1,5 (satu koma lima) cm, daerah punggung kanan luka lecet dengan ukuran panjang 2 (dua) cm, dari keterangan diatas dapat dijelaskan bahwa penyebab kematian Korban adalah luka akibat troma tajam mengakibatkan cedera kepala berat dan perdarahan berat;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana);

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi Yohanes Triap Kejok** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekitar jam 12.00 WIT, di Kampung Persatuan, Distrik Mandobo, Kabupaten Boven Digoel;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021, sekitar jam 12.00 WIT, pada saat itu Terdakwa mendatangi Saksi dirumahnya dan meminta tolong untuk memotong rambutnya. Setelah Saksi memotong rambut Terdakwa, kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi bahwa: "adik kaka ada bunuh orang", kemudian Saksi berkata bahwa: "kaka baru ko ada potong dia ka?", kemudian Terdakwa menceritakan kepada Saksi bahwa pada saat itu Terdakwa berada di tempat acara



kemudian korban HERAMANUS OKYAMA datang menghampiri Terdakwa dan teman-teman Terdakwa dan menawarkan ganja namun terdakwa menyampaikan kepada Korban bahwa Terdakwa tidak isap barang begitu, namun pada saat itu Korban tidak terima dan marah-marah dan melempari Terdakwa sendal, kemudian pada saat itu juga terjadi pertengkaran antara Terdakwa dan Korban dan pada saat itu juga Terdakwa menganiaya ke arah tubuh Korban dan mengenai bagian kepala depan dan belakang kepala Korban menggunakan sebuah parang. Namun pada saat itu ada teman Terdakwa datang dan membawa pulang Terdakwa dan tidak melanjutkan perkelahian dengan Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

2. Anak saksi Emanuel M.C Kimboup dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Juni 2021 sekitar pukul 15.00 WIT Anak Saksi bersama dengan saudara MARCO dari Distrik Waropko berboncengan menggunakan motor menuju Tanah Merah, sekitar jam 18.00 WIT Anak Saksi sampai di Tanah Merah dan Anak Saksi mengantar saudara MARCO di Jalan Ampera II, setelah itu Anak Saksi kerumahnya di Jalan Ampera untuk membersihkan diri dan motornya. Kemudian sekitar jam 19.00 WIT Anak Saksi menggunakan motor menuju Kantor Bupati, kemudian pada saat sampai dibelakang Kantor Bupati Anak Saksi dipanggil oleh terdakwa DANIEL TOMBAKUROP dan berakta "MANA SA MINTA PARANG SA ADA MAU POTONG ANJING MAU JUAL" dan Anak Saksi memberikan parang tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menuju samping Kantor Bupati dekat tempat sampah untuk memotong anjing tetapi anjing tidak ada dan Anak Saksi hanya melihat terdakwa dari atas motor. Setelah itu terdakwa berkata "SA MINTA TOLONG ANTAR TERDAKWA KE TEMPAT ACARA DI GANG BETEOP". Sekitar pukul 19.30 WIT Anak Saksi bonceng tiga mengantar Anak Saksi ke Gang Beteop dan setelah itu Anak Saksi meninggalkan Terdakwa di tempat acara dan pulang ke rumah Saksi;
- Bahwa parang tersebut milik Terdakwa yang Anak Saksi pinjam pada saat Anak Saksi pergi ke Distrik Waropko;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 135/Pid.B/2021/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi berada dirumah pada saat kejadian penganiayaan terjadi;

- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Korban,

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa menyatakan tidak ada yang keberatan;

3. Saksi Hariyanto, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2021 sekitar Jam 06.50 WIT, Saksi sedang berada didalam rumah, kemudian masyarakat mendatangi rumah Saksi dan memberitahukan ada orang tergeletak di ruas Jalan Trans Papua, selanjutnya Saksi bersama masyarakat mengecek orang tersebut ditempat kejadian;

- Bahwa Saksi sedang berada didalam rumah Saksi, lalu datang masyarakat kerumah Saksi dan memberitahukan kepada Saksi bahwa ada melihat orang tergeletak di ruas jalan yang bertempat di Jalan Trans Papua Arah ke Merauke, Kampung Persatuan, Distrik Mandobo, Kabupaten Boven Digoel, tepatnya di depan Kantor Klasik Tanah Merah, setelah Saksi mendapat laporan tersebut lalu Saksi bersama beberapa masyarakat mendatangi tempat kejadian dimana Korban tersebut tergeletak, setelah sampai ditempat tersebut Saksi melihat tubuh Korban sudah terdapat luka dan terdapat darah yang keluar, setelah melihat kejadian tersebut saya langsung melaporkan melalui Handy Talky ke Piket Polres Boven Digoel, dan pada saat itu juga datang Anggota Piket Kepolisian yang dipimpin oleh Pawas di tempat kejadian dan melihat Korban, namun pada saat itu Korban sudah meninggal dunia, lalu Anggota Polisi melakukan olah TKP, setelah selesai Korban langsung dibawa ke rumah sakit yang dikawal oleh Anggota Polisi tersebut;

- Bahwa Saksi melihat Korban mengalami luka pada bagian tubuhnya di rusuk kiri tepatnya dibagian bawah lengan tangan kiri dan terdapat gumpalan darah, luka dibagian kepala tepatnya diatas belakang dan terdapat luka di bagian depan kepala;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada yang keberatan;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 135/Pid.B/2021/PN Mrk



4. Saksi **Wilhelmus Benyamin Ajarop** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 sekitar jam 11.00 WIT Saksi bersama saudara Tomi dari Jalan Bosoa dengan berjalan kaki menuju ke tempat acara di Jalan Beteop dan kami bertemu dengan Terdakwa, saudara Jhon, saudara Renol Ninggan dan saudara Salmon, yang dalam keadaan mabuk terpengaruh minuman beralkohol, lalu saudara Renol berkata "*kam datang kemari kita minum sama-sama*", lalu kami berdua datang dan bergabung minum minuman beralkohol bersama mereka dan tiak lama kemudian datang Korban yang dalam keadaan mabuk datang menghampiri kami dan berkata "*sa minta minum dulu*" dan Terdakwa berkata "*kaka minum ini Cuma satu botol saja, kaka ko jalan sudah*" lalu Korban berkata "*Ah teman ko marah kah*", sambil mengambil sandal dan melempar Terdakwa, namun tidak kena Terdakwa, namun kena dibagian kepala Saksi, melihat hal tersebut lalu Terdakwa mencabut parang yang ia selipkan di pinggang sebelah kiri dan berkata "*kaka ko jalan sudah kami tidak mau cari masalah*", dan Korban berkata "*ah adik kaka untung kaka tidak sisipparang kalo kaka sisip sa bunuh kam samua*", kemudian Korban menuju ke arah saudara Salmon dan meramas saudara Salmon punya batang hidung dengan menggunakan tangan dan saat itu Saksi melihat dari posisi membelakangi Korban, Terdakwa mengayunkan sebilah parang dengan menggunakan kedua tangannya sehingga mengenai kepala Korban dan saat itu juga Korban membalikkan badannya dan menangkis dengan menggunakan tangan dan setelah itu Terdakwa mengayunkan sebilah parang dan mengenai tangan Korban dan pada saat itu Terdakwa berkata "*kam lari*", sehingga Saksi dan saudara Tomi berlari menuju kearah Jalan Bosoa dan pulang ke rumah, kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekitar jam 10.00 WIT saudara Salmon mendatangi Saksi di rumah dan saudara Salmon berkata "*kemarin malam kaka dong mau bawa kaka Erick kerumah sakit tapi dia ramas saya batang leher pas posisi kaka ada gonceng bonti dia di motor saat sampai di depan Kantor Klasik kaka buang kaka Erick di depan kantor klasik Papua*", kemudian setelah itu saudara Salmon pergi kerumahnya;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 135/Pid.B/2021/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu ada masalah apa sebelumnya antara Terdakwa dan Korban;

- Bahwa saat ini Korban sudah meninggal dunia;

Terhadap keterangan keterangan Anak Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah membacakan keterangan seorang Ahli sebagai berikut:

1. Ahli dr. JULIA CAROLIN BUBUI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar ahli mengenali bukti surat *Visum Et Repertum* korban HERMANUS OKYAMA dari RSUD Kab. Boven Digoel dengan Nomor: 440/2272/VER/RSUD/IX/2021, yang dibuat oleh ahli sendiri;

- Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah korban laki-laki berumur dua puluh enam tahun pada pemeriksaan jenazah dalah seorang laki-laki berambut keriting warna kulit coklat menggunakan pakain atas baju kaos lengan panjang motif garis warna merah, hitam, coklat dan menggunakan bawahan celana tali motif loreng seluruh tubuh dan baju berlumuran darah. Hasil pemeriksaan deskripsi luka sebagai berikut: Daerah kepala bagian depan terdapat luka robek dengan ukuran panjang 6 (enam) cm lebar 1,5 (satu koma lima) cm tinggi 1 (satu) cm dengan dasar tulang dan tepi luka tajam, terdapat juga luka lecet ukuran 1 (satu) cm, daerah kepala bagian belakang terdapat luka robek dengan ukuran panjang 8,5 (delapan koma lima) cm lebar 3 (tiga) cm dan tinggi 2,5 (dua koma lima) cm dengan dasar tulang dan tepi luka tajam, daerah ketiak sebelah kiri terdapat luka robek dengan ukuran panjang 6 (enam) cm, lebar 2,5 (dua koma lima) cm, tinggi 4 (empat) cm dasar otot dan tepi luka tajam, daerah punggung kiri luka lecet dengan ukuran panjang 1,5 (satu koma lima) cm, daerah punggung kanan luka lecet dengan ukuran panjang 2 (dua) cm, dari keterangan diatas dapat dijelaskan bahwa penyebab kematian Korban adalah luka akibat troma tajam mengakibatkan cedera kepala berat dan perdarahan;

- Akibat dari luka tersebut yang di alami oleh korban mengakibatkan karena troma tajam, cedera kepala berat dan perdarahan;

Terhadap keterangan keterangan keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada yang keberatan;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 135/Pid.B/2021/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa selama dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dapat mengikuti jalannya persidangan dan menjawab pertanyaan/ memberikan tanggapan;
- Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian, keterangan yang diberikan benar dan tidak ada paksaan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengajukan eksepsi terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa kronologis kejadian yang dilakukannya terhadap Korban pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekitar jam 01.00 WIT bertempat di Jalan Beteop, Kampung Persatuan, Distrik Mandobo, Kabupaten Boven Digoel;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang adalah Terdakwa sendiri dan yang menjadi korbannya adalah Hermanus Okyama;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan Korban tidak mempunyai masalah apa-apa, namun saat itu Terdakwa dan Korban sama-sama telah dipengaruhi oleh minuman keras/beralkohol;
- Bahwa awalnya Korban dalam keadaan mabuk karena dipengaruhi minuman keras/beralkohol lalu Korban melempari Terdakwa dengan sendalnya dan menganiaya teman Terdakwa yaitu saudara Salmon, sehingga Terdakwa tidak terima dan menjadi emosi lalu Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Korban;
- Bahwa Terdakwa menganiaya Korban dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah parang;
- Bahwa Terdakwa menganiaya Korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa menganiaya Korban mengenai tubuh bagian depan kepala dan bagian belakang kepalanya;
- Bahwa Korban ada melakukan perlawanan dengan memukul muka Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 sekitar jam 18.00 WIT Terdakwa keluar dari rumah menuju ke arah Kantor Bupati Kabupaten Boven Digoel dan pada saat Terdakwa sampai di Kantor Bupati tersebut lalu Terdakwa duduk-duduk dan tidak lama kemudian

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 135/Pid.B/2021/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



datang saksi Emanuel Kimboup dengan mengendarai sepeda motor dan Terdakwa melihat saksi Emanuel Kimboup membawa 1 (satu) buah parang dan Terdakwa langsung meminta parang tersebut dari saksi Emanuel Kimboup dengan berkata *"ko kasih parang ke saya saja nanti saya yang pegang"*, dan langsung saksi Emanuel Kimboup memberikan parang tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung memegangnya. Kemudian Terdakwa dan saksi Emanuel Kimboup berboncengan dengan sepeda motornya berputar diseputaran kota Tanah Merah sampai jam 00.00 WIT. Selanjutnya saksi Emanuel Kimboup menurunkan Terdakwa di depan jalan masuk ke Gang Beteop dan saat itu ada hujan sehingga Terdakwa berteduh di samping pangkas rambut Mutiara Empat dan saat itu Terdakwa melihat ada beberapa kendaraan yang masuk keluar dari Gang Beteop lalu Terdakwa menanyakan kepada beberapa pengendara motor yang lewat *"ada acara di dalam gang beteop kah"* dan mereka menyampaikan *"iya betul ada acara di dalam gang beteop"* selanjutnya Terdakwa langsung masuk kedalam gang tempat acara tersebut;

- Bahwa setelah Terdakwa sampai disana ternyata betul ada acara lalu Terdakwa mendekati tempat tersebut hujan turun deras sekali, sehingga Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah tempat acaranya lalu Terdakwa berteduh di depan para-para pinang sampai hujan reda baru Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dan saat Terdakwa masuk ke dalam rumah tempat acara tersebut lalu Terdakwa berjoget selama kurang lebih 1 (satu) jam, setelah itu Terdakwa keluar dan berjalan menuju ke salah satu rumah yang berada di sebelah jalan raya, sesampainya disana Terdakwa menjumpai teman-teman Terdakwa yaitu saudara Salmon, saudara Wilhelmus dan saudara Renold, yang saat itu mereka sedang mengkonsumsi minuman keras/beralkohol jenis sopi sebanyak 1 (satu) botol, lalu mereka memberikan minuman tersebut kepada Terdakwa untuk meminumnya, selanjutnya Terdakwa membawa minuman tersebut dan mengkonsumsinya, setelah itu Terdakwa keluar dan berdiri di jalan raya dan tidak lama kemudian Terdakwa balik lagi untuk bertemu dengan ketiga teman Terdakwa tersebut lalu saudara Salmon memberikan Terdakwa satu gelas lagi minuman sopi tersebut dan Terdakwa langsung meminumnya sambil berceritera;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian datang Korban menghampiri Terdakwa dan ketiga teman Terdakwa sambil marah-marah sembarangan, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Korban *"kaka kenapa ko marah-marah?"*, namun Korban tidak terima dan Korban langsung menjawab dengan berkata *"teman atau adik ko terlalu sombong sekali"*, lalu Terdakwa menjawab *"ahh...kaka ko lihat saya sombong di mana"*, lalu Korban kembali lagi berkata *"teman atau adik ko isap ganja ini"* dan Terdakwa menjawab *"Ahh... kaka saya sudah tidak tau isap barang itu lagi"*, setelah Terdakwa selesai berbicara kepada Korban dan saat itu juga Korban langsung melemparkan sendalnya ke arah Terdakwa dan datang menuju ke arah hendak memukul Terdakwa, namun Terdakwa berlari menghindari dari Korban dan saat itu saudara Salmon memanggil Korban dan menyampaikan kepadanya *"Ahhhh...kaka kenapa"*, namun Korban tidak terima dan berjalan menuju saudara Salmon langsung mencekik lehernya sehingga saudara Salmon langsung berteriak minta tolong dengan berkata *"kaka seii tolong-tolong"*, sambil melakukan perlawanan dengan Korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa datang menghampiri Korban lalu Terdakwa menyampaikan kepadanya *"kaka kenapa ko, bisa buat adik dia begitu"* dan Korban langsung melepaskan tangannya dari leher saudara Salmon dan Korban menghampiri Terdakwa dengan maksud mau memukul Terdakwa, namun Terdakwa langsung mencabut parang yang Terdakwa sisipkan disamping kanan bagian dalam celana Terdakwa dan Terdakwa langsung mengayunkan parang tersebut ke arah tubuh Korban sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Terdakwa langsung lari dan meninggalkan Korban dan bersembunyi di rumah yang berada di belakang tempat acara sampai dengan pagi hari sekitar jam 06.00 WIT Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa yang berada di belakang Meranti Kampung Persatuan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui parang tersebut sekarang ada di mana, karena setelah Terdakwa selesai menganiaya Korban, Terdakwa langsung melepaskan parang tersebut dan Terdakwa tinggalkan di tempat kejadian;
- Bahwa tidak pernah dilakukan perdamaian antara keluarga Terdakwa dan keluarga Korban dan Terdakwa sendiri juga tidak pernah meminta maaf kepada keluarga Korban;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 135/Pid.B/2021/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berkas Perkara Nomor: BP/13/IX/2021/Reskrim tanggal 26 September 2021 yang dibuat oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Papua Resor Boven Digoel;

- Surat hasil *Visum Et Repertum* korban HERMANUS OKYAMA dari RSUD Kab. Boven Digoel dengan Nomor: 440/2272/VER/RSUD/IX/2021, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Julia Carolin Bubui;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kronologis kejadian yang dilakukannya terhadap Korban pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekitar jam 01.00 WIT bertempat di Jalan Beteop, Kampung Persatuan, Distrik Mandobo, Kabupaten Boven Digoel;
- Bahwa Terdakwa menganiaya Korban dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah parang;
- Bahwa Terdakwa menganiaya Korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa menganiaya Korban mengenai tubuh bagian depan kepala dan bagian belakang kepalanya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 bertempat di Jalan Beteop, Kampung Persatuan, Distrik Mandobo, Kabupaten Boven Digoel Korban menghampiri Terdakwa dan ketiga teman Terdakwa sambil marah-marah sembarangan, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Korban "*kaka kenapa ko marah-marah?*", namun Korban tidak terima dan Korban langsung menjawab dengan berkata "*teman atau adik ko terlalu sombong sekali*", lalu Terdakwa menjawab "*ahh...kaka ko lihat saya sombong di mana*", lalu Korban kembali lagi berkata "*teman atau adik ko isap ganja ini*" dan Terdakwa menjawab "*Ahh... kaka saya sudah tidak tau isap barang itu lagi*", setelah Terdakwa selesai berbicara kepada Korban dan saat itu juga Korban langsung melemparkan sendalnya ke arah Terdakwa dan datang menuju ke arah hendak memukul Terdakwa, namun Terdakwa berlari menghindari dari Korban

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 135/Pid.B/2021/PN Mrk



dan saat itu saudara Salmon memanggil Korban dan menyampaikan kepadanya "Ahhhh...kaka kenapa", namun Korban tidak terima dan berjalan menuju saudara Salmon langsung mencekik lehernya sehingga saudara Salmon langsung berteriak minta tolong dengan berkata "kaka seii tolong-tolong", sambil melakukan perlawanan dengan Korban;

- Bahwa kemudian Terdakwa datang menghampiri Korban lalu Terdakwa menyampaikan kepadanya "kaka kenapa ko, bisa buat adik dia begitu" dan Korban langsung melepaskan tangannya dari leher saudara Salmon dan Korban menghampiri Terdakwa dengan maksud mau memukul Terdakwa, namun Terdakwa langsung mencabut parang yang Terdakwa sisipkan disamping kanan bagian dalam celana Terdakwa dan Terdakwa langsung mengayunkan parang tersebut ke arah tubuh Korban sebanyak 2 (dua) kali pada daerah sekitar kepala, setelah itu Terdakwa langsung lari dan meninggalkan Korban dan bersembunyi di rumah yang berada di belakang tempat acara sampai dengan pagi hari sekitar jam 06.00 WIT Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa yang berada di belakang Meranti Kampung Persatuan;

- Bahwa parang yang digunakan Terdakwa dalam menyerang Korban saat ini tidak diketahui lagi dimana keberadaannya;

- Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* korban HERMANUS OKYAMA dari RSUD Kab. Boven Digoel dengan Nomor: 440/2272/VER/RSUD/IX/ 2021, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Julia Carolin Bubui diketahui bahwa telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah korban laki-laki berumur dua puluh enam tahun pada pemeriksaan jenazah dalah seorang laki-laki berambut keriting warna kulit coklat menggunakan pakain atas baju kaos lengan panjang motif garis warna merah, hitam, coklat dan menggunakan bawahan celana tali motif loreng seluruh tubuh dan baju berlumuran darah. Hasil pemeriksaan deskripsi luka sebagai berikut; Daerah kepala bagian depan terdapat luka robek dengan ukuran panjang 6 (enam) cm, lebar 1,5 (satu koma lima) cm, tinggi 1 (satu) cm dengan dasar tulang dan tepi luka tajam, terdapat juga luka lecet ukuran 1 (satu) cm, daerah kepala bagian belakang terdapat luka robek dengan ukuran panjang 8,5 (delapan koma lima) cm, lebar 3 (tiga) cm dan tinggi 2,5 (dua koma lima) cm dengan dasar tulang dan tepi luka tajam, daerah ketiak sebelah kiri terdapat luka robek dengan ukuran panjang 6 (enam) cm, lebar 2,5 (dua



koma lima) cm, tinggi 4 (empat) cm dasar otot dan tepi luka tajam, daerah punggung kiri luka lecet dengan ukuran panjang 1,5 (satu koma lima) cm, daerah punggung kanan luka lecet dengan ukuran panjang 2 (dua) cm, dari keterangan diatas dapat dijelaskan bahwa penyebab kematian Korban adalah luka akibat trauma tajam mengakibatkan cedera kepala berat dan perdarahan;

- Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dan keluarga Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair yaitu Pasal 338 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Menghilangkan jiwa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" dalam pasal ini adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum. Unsur ini juga dimaksud untuk menghindari adanya error in persona dalam penjatuhan pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, maupun fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Terdakwa yang bernama Daniel Tombakurop yang identitasnya sesuai dan sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang atas pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum, Terdakwa dapat menerangkan dengan jelas perbuatan yang didakwakan kepadanya, dapat mendengarkan keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi dan menanggapi dengan jelas, sehingga Terdakwa cakap dan memenuhi syarat sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, namun mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa masih akan dipertimbangkan pada unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “dengan sengaja” dalam perkara ini merujuk pada konsep kesengajaan (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah “menghendaki” (*willen*) dan “mengetahui” (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum tersebut serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, maupun fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekitar jam 01.00 WIT bertempat di Jalan Beteop Kampung Persatuan Distrik Mandobo Kab. Boven Digoel, karena Korban dalam keadaan mabuk akibat dipengaruhi minuman keras/beralkohol sehingga selanjutnya Korban sempat melempari Terdakwa dengan sendalnya dan kemudian sempat pula menganiaya saudara Salmon dengan cara mencekik dan setelah itu Korban sempat akan memukul Terdakwa, akibatnya Terdakwa menjadi kesal dan kemudian Terdakwa mengambil parangnya kemudian menganiaya Korban ke arah tubuh bagian depan kepala dan bagian belakang kepalanya. Bahwa peristiwa kontak fisik tersebut juga Terdakwa ceritakan kepada saksi **YOHANES TRIAP KEJOK** dimana Terdakwa berkata yang pada pokoknya *pada saat itu Terdakwa berada di tempat acara kemudian korban HERAMANUS OKYAMA datang menghampiri Terdakwa dan teman-teman Terdakwa dan menawarkan ganja namun Terdakwa menyampaikan kepada Korban bahwa Terdakwa tidak isap barang begitu, namun pada saat itu Korban tidak trima dan marah-marah dan melempari Terdakwa sendal, kemudian pada saat itu juga terjadi pertengkaran antara Terdakwa dan Korban dan pada saat itu juga Terdakwa menganiaya ke arah tubuh Korban dan mengenai bagian kepala depan dan belakang kepala Korban menggunakan sebuah parang. Namun pada saat itu ada teman Terdakwa datang dan membawa pulang Terdakwa dan tidak melanjutkan perkelahian dengan Korban;*

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 135/Pid.B/2021/PN Mrk



Menimbang, bahwa walaupun sebilah parang tersebut tidak dapat dihadirkan sebagai bukti di persidangan, namun berdasarkan keterangan saksi **Emanuel M.C Kimboup** diketahui bahwa sebelum pergi ke acara pesta dimana kejadian kontak fisik *a quo* terjadi, Terdakwa sempat meminta parang miliknya yang sedang dipinjam oleh saksi **Emanuel M.C Kimboup** untuk potong anjing, karena Terdakwa tidak berhasil menemukan anjing untuk dipotong, selanjutnya Terdakwa pergi ke tempat pesta dimana kemudian terjadi peristiwa tersebut. Selain itu anak saksi **Wilhelmus Benyamin Ajarop**, yang memberikan keterangan dengan tidak disumpah namun keterangannya dibenarkan oleh Terdakwa, membenarkan bahwa Terdakwa dalam melakukan serangan kepada Korban dengan menggunakan sebilah parang;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, tindakan Terdakwa menyerang Korban ke arah bagian vital pada tubuh manusia (kepala) adalah sebuah kesengajaan yang pasti. Meskipun yang melatarbelakangi Terdakwa melakukan perbuatannya karena geram melihat Korban menganiaya temannya dan Korban sempat pula mau menyerang Terdakwa namun tidak seharusnya Terdakwa merespon tindakan Korban tersebut dengan menebas Korban dengan parang ke arah bagian vital Korban yaitu kepala, apalagi Korban tidak dalam keadaan menggunakan senjata tajam, seharusnya Terdakwa cukup menghindari saja Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, menurut Majelis Hakim unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3. Menghilangkan jiwa orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur “menghilangkan jiwa orang lain” adalah pelaku melakukan perbuatan (tindakan/serangkaian tindakan) yang menyebabkan meninggalnya orang lain secara langsung maupun tidak langsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Ahli dan keterangan Terdakwa, maupun fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, diketahui bahwa akibat dari tindakan Terdakwa tersebut (menebas dengan menggunakan parang) Korban menjadi meninggal dunia sebagaimana yang dibuktikan dengan hasil *Visum Et Repertum* korban HERMANUS OKYAMA dari RSUD Kab. Boven Digoel dengan Nomor: 440/2272/VER/RSUD/IX/2021, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Julia Carolin Bubui, dengan hasil pemeriksaan Korban:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah korban laki-laki berumur dua puluh enam tahun pada pemeriksaan jenazah adalah seorang laki-laki berambut keriting warna kulit coklat menggunakan pakain atas baju kaos lengan panjang motif garis warna merah, hitam, coklat dan menggunakan bawahan celana tali motif loreng seluruh tubuh dan baju berlumuran darah. Hasil pemeriksaan deskripsi luka sebagai berikut; Daerah kepala bagian depan terdapat luka robek dengan ukuran panjang 6 (enam) cm, lebar 1,5 (satu koma lima) cm, tinggi 1 (satu) cm dengan dasar tulang dan tepi luka tajam, terdapat juga luka lecet ukuran 1 (satu) cm, daerah kepala bagian belakang terdapat luka robek dengan ukuran panjang 8,5 (delapan koma lima) cm, lebar 3 (tiga) cm dan tinggi 2,5 (dua koma lima) cm dengan dasar tulang dan tepi luka tajam, daerah ketiak sebelah kiri terdapat luka robek dengan ukuran panjang 6 (enam) cm, lebar 2,5 (dua koma lima) cm, tinggi 4 (empat) cm dasar otot dan tepi luka tajam, daerah punggung kiri luka lecet dengan ukuran panjang 1,5 (satu koma lima) cm, daerah punggung kanan luka lecet dengan ukuran panjang 2 (dua) cm, dari keterangan diatas dapat dijelaskan bahwa penyebab kematian Korban adalah luka akibat trauma tajam mengakibatkan cedera kepala berat dan perdarahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan demikian unsur terakhir dari Pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari pertimbangan tersebut di atas yang harus digaris bawahi adalah bahwa unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa terpenuhi karena Terdakwa menyerang Korban dengan alat berupa parang (senjata tajam) yang diarahkan pada bagian tubuh dimana terdapat organ vital yang dalam perkara ini adalah bagian kepala. Pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 1/Yur/Pid/2018 yang berbunyi "*unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa terpenuhi apabila pelaku menyerang korban dengan alat, seperti senjata tajam dan senjata api, di bagian tubuh yang terdapat organ vital, seperti bagian dada, perut dan kepala*";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 135/Pid.B/2021/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum terbukti, maka dakwaan Subsidiar tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan penderitaan yang mendalam bagi keluarga Korban;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Korban meninggal dunia;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHPidana dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa: Daniel Tombakurup tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pembunuhan"** sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 135/Pid.B/2021/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Merauke, pada hari Senin, tanggal 7 Maret 2022, oleh Ari Gunawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ganang Hariyudo Prakoso, S.H. dan I Made Bayu Gautama Suadi Putra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 oleh Ari Gunawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ganang Hariyudo Prakoso, S.H. dan Indraswara Nugraha, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Iriani Ernawaty Tahya, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Merauke, serta dihadiri oleh Chatarina S. Brotodewi, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ganang Hariyudo Prakoso, S.H.

Ari Gunawan, S.H., M.H.M.H.

Indraswara Nugraha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Iriani Ernawaty Tahya, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 135/Pid.B/2021/PN Mrk